



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: MTSS / 27.229 / 2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH IBNU SHOFFAN
Alamat : TAMBIK SEMMAR DSN KEBUN
Desa/Kelurahan : BATORASANG
Kecamatan : TAMBELANGAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SAMPANG
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN IBNU SHOFFAN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 5 ABDUR RAHMAN, SH. M. KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0010710.AH.01.04. TAHUN 2015 TANGGAL 10 AGUSTUS 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	2	7	0	2	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 10 Desember 2015
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
JAWA TIMUR



EMRUDH SHODAR L



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 614 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH IBNU SHOFFAN
KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ibnu Shoffan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH IBNU SHOFFAN KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 10 Desember 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 614 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH IBNU
SHOFFAN KABUPATEN SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. IBNU SHOFFAN
2	Nomor Statistik Madrasah	121235270229
3	Alamat Madrasah	Tambik Semmar Dsn Kebun Desa / Kelurahan Batorasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN IBNU SHOFFAN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 5 Abdur Rahman, SH. M. Kn Tanggal 10 Agustus 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0010710.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR WILAYAH
MAH MUDH SHODAR L
JAWA TIMUR

